



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 88/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menidaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);  
b. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan paling lama 9 (Sembilan) bulan;  
c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

- Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 147/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2019

- tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Memperhatikan : a. Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor 800/BPKPP-BPKASN/43.05/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Tugas sehubungan dengan penetapan COVID-19 sebagai Pandemi Global oleh *World Heath Organization (WHO)*;

b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

c. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 78/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan penundaan semua tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
- KEDUA : Sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan sebagaimana Diktum KESATU, maka KPU Kabupaten Rokan Hulu hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan *output* yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020;
- KETIGA : Menetapkan penundaan Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor :
- a. 32/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Batu;
  - b. 33/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rokan IV Koto;
  - c. 34/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rambah;

- d. 35/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai;
- e. 36/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan;
- f. 37/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kunto Darussalam;
- g. 38/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rambah Samo;
- h. 39/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rambah Hilir;
- i. 40/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara;
- j. 41/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangun Purba;
- k. 42/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tandun;
- l. 43/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabun;
- m. 44/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bonai Darussalam;
- n. 45/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
- o. 46/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan Hulu;

- p. 47/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pendalian IV Koto; pada masing-masing Diktum KEEMPAT Keputusan dimaksud;
- KEEMPAT : menetapkan penundaan Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor :
- a. 52/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Batu;
  - b. 53/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rokan IV Koto;
  - c. 54/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rambah;
  - d. 55/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai;
  - e. 56/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan;
  - f. 57/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kunto Darussalam;
  - g. 58/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rambah Samo;
  - h. 59/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rambah Hilir;
  - i. 60/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tambusai Utara;

- j. 61/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bangun Purba;
  - k. 62/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tandun;
  - l. 63/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabun;
  - m. 64/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bonai Darussalam;
  - n. 65/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
  - o. 66/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kepenuhan Hulu;
  - p. 67/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pendalian IV Koto;
  - q. 70/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 65/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam pada masing-masing Diktum KEEMPAT Keputusan dimaksud;
- KELIMA : Penundaan sebagaimana Diktum KESATU, KETIGA dan KEEMPAT berlaku sampai terbitnya ketentuan lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Djanto